



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800.1.3.3 – 1015 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel diperlukan penguatan pengawasan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 53 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perlu menyusun arah, tahapan, dan target yang jelas guna penguatan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 - 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 937);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29-6083 Tahun 2022 tentang Rincian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026-2029.

- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2026-2029, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya.
- KETIGA : Dalam rangka memastikan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bersumber pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - Sumber pendanaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Dr. Asmawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800.1.3.3 – 1015 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026-2029

I. PENDAHULUAN

Dalam konsep dan praktik bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintah daerah diberikan sebagian kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada hakikatnya diarahkan untuk memastikan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa inti penyelenggaraan pemerintahan daerah terletak pada pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, terdiri dari urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib, meliputi urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, maupun urusan pemerintahan pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut dilaksanakan melalui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program, penyediaan layanan publik, serta pengelolaan sumber daya daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak sebatas pelaksanaan administratif pemerintahan, tetapi sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dan dampak bagi masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi instrumen utama kehadiran negara di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif tata kelola modern, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan nilai publik (*public value*), berupa peningkatan kualitas layanan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang mampu mencerminkan keseluruhan siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi aspek tata kelola (*governance*), kinerja program, kualitas layanan publik, serta *outcome* dan dampak pembangunan.

Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu (determinan), antara lain kualitas kebijakan dan perencanaan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, tata kelola dan pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan data, kepemimpinan kepala daerah, serta partisipasi publik. Keterkaitan antar determinan tersebut membentuk suatu sistem yang kompleks, sehingga permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sering kali bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan pengawasan yang komprehensif.

Dalam kerangka tersebut, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri memiliki kedudukan sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan umum (Binwas Umum) serta koordinator nasional pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri bertugas memastikan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia berjalan selaras dengan kebijakan nasional, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan pada hakikatnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pembinaan tanpa pengawasan berpotensi menimbulkan lemahnya pengendalian dan ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, sedangkan pengawasan tanpa pembinaan akan menghasilkan temuan dan rekomendasi yang tidak diikuti dengan perbaikan kapasitas, tata kelola, dan kinerja. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara terpadu, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan, ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, dibentuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). PPUPD merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan substantif terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaannya, PPUPD tidak hanya berperan menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. PPUPD juga dituntut mampu mendeteksi secara dini potensi risiko, mengidentifikasi akar permasalahan (*root cause analysis*), serta memberikan rekomendasi dan advis strategis yang bernilai tambah.

Peran tersebut menjadi semakin penting dan strategis seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi ragam urusan, besaran anggaran, maupun tuntutan pelayanan publik. Oleh karena itu, PPUPD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai penjamin tata kelola (*governance assurance*) dan penjamin dampak (*impact assurance*) agar penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik selama ini kompetensi PPUPD sebagai bagian dari APIP masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Sebagian besar PPUPD masih lebih berorientasi pada pengawasan administratif dan kepatuhan, sementara kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan, penilaian risiko, *root cause analysis*, pengukuran *outcome* dan dampak, penyusunan rekomendasi strategis, serta pemeriksaan investigatif masih belum merata. Di sisi lain, pola pengembangan kompetensi PPUPD juga masih sering disamakan dengan Auditor, sehingga karakteristik dan kebutuhan kompetensi khas PPUPD belum berkembang secara optimal.

Padahal, penguatan kompetensi PPUPD menjadi sangat penting agar PPUPD mampu melaksanakan peran strategisnya dan berkolaborasi secara efektif dengan Auditor dalam kerangka APIP. Auditor dan PPUPD pada hakikatnya bukanlah dua fungsi yang saling menggantikan, melainkan dua fungsi yang saling melengkapi. Auditor berperan dalam memastikan aspek keuangan, kepatuhan, dan pengendalian intern, sedangkan PPUPD memastikan kualitas kebijakan, tata kelola, keberhasilan program, serta dampaknya terhadap masyarakat. Kolaborasi keduanya akan menjadikan peran APIP lebih utuh, mulai dari *early warning system*, *early detection of local governance risk*, *quality assurance*, *governance assurance*, hingga *impact assurance* dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi PPUPD. Peta Jalan Pengembangan Kompetensi JF PPUPD menjadi penting sebagai pedoman nasional untuk membangun kompetensi PPUPD yang sesuai dengan karakteristik tugas dan perannya, memperkuat diferensiasi dan kolaborasi dengan Auditor, serta memastikan bahwa PPUPD mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Untuk memperjelas arah pengembangan kompetensi tersebut, perlu ditegaskan bahwa PPUPD dan Auditor merupakan dua rumpun jabatan fungsional dalam kerangka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki mandat, fokus, pendekatan, dan kebutuhan kompetensi yang berbeda, namun saling melengkapi. PPUPD diarahkan sebagai pengawas substantif terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

sedangkan Auditor berfokus pada pengawasan pengelolaan keuangan, kepatuhan, dan pengendalian intern.

Perbedaan karakteristik tersebut harus menjadi dasar dalam penyusunan standar kompetensi, kurikulum, pola pengembangan kapasitas, serta sistem sertifikasi bagi PPUPD, sehingga tidak lagi disamakan dengan Auditor. Adapun perbedaan karakteristik, kompetensi, dan peran antara PPUPD dan Auditor dapat digambarkan pada tabel berikut.

Aspek	PPUPD	Auditor
Fokus Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan substansi kebijakan daerah	Pengelolaan keuangan, kepatuhan, dan pengendalian intern
Objek Pengawasan	Urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, program pembangunan, tata kelola pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah	Laporan keuangan, sistem pengendalian intern, pengelolaan aset, kepatuhan terhadap peraturan, dan efisiensi penggunaan anggaran
Orientasi Kompetensi	Substantif terhadap kebijakan, tata kelola, dan dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Akuntansi, audit, kepatuhan, pengendalian intern, dan manajemen risiko
Pendekatan Pengawasan	Berbasis urusan pemerintahan, risiko, <i>root cause analysis</i> , <i>outcome</i> , dan dampak program	Berbasis risiko audit, bukti audit, materialitas, dan kepatuhan
Keahlian Utama	Analisis dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan program strategis berbasis penilaian risiko, <i>root cause analysis</i> , <i>outcome</i> , dan dampak program bagi masyarakat	Audit keuangan, audit kinerja, audit kepatuhan, reviu, evaluasi, dan pengujian sistem pengendalian intern
Produk Hasil Pengawasan	Rekomendasi perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, <i>policy brief</i> , advis kebijakan, dan rekomendasi perbaikan layanan publik	Temuan audit, opini, simpulan audit, rekomendasi pengendalian intern, dan perbaikan tata kelola keuangan
Kebutuhan Sertifikasi	Sertifikasi kompetensi profesi per-urusan pemerintahan daerah berbasis penilaian risiko, <i>root cause analysis</i> , <i>outcome</i> , dan dampak program, serta pemeriksaan investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Sertifikasi audit, audit intern pemerintah, <i>fraud</i> auditor, dan manajemen risiko

Dengan demikian, pengembangan kompetensi PPUPD tidak dapat disamakan dengan pola pengembangan kompetensi Auditor. Pengembangan kompetensi PPUPD harus lebih menitikberatkan pada:

1. pemahaman mendalam terhadap urusan pemerintahan daerah dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. kemampuan menganalisis keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *outcome*, dan dampak kebijakan;
3. penguasaan metode pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis* dan dampak;
4. kemampuan menyusun rekomendasi substantif terhadap kebijakan, tata kelola, dan pelayanan publik;
5. kemampuan memberikan advis strategis kepada kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah; dan
6. kemampuan melakukan pemeriksaan investigatif terhadap permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, diferensiasi kompetensi tersebut juga memperkuat kolaborasi antara PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan yang utuh. Dalam konteks ini, masing-masing memiliki peran strategis yang saling melengkapi.

Auditor berperan sebagai:

1. *Early Warning System*, yaitu memberikan peringatan dini atas potensi risiko, penyimpangan, dan kelemahan pengendalian;
2. *Trusted Advisor*, yaitu menjadi mitra strategis yang memberikan rekomendasi objektif dan bernilai tambah; serta
3. *Quality Assurance*, yaitu memastikan proses dan hasil kegiatan telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

PPUPD berperan sebagai:

1. *Early Detection of Local Governance Risk*, yaitu mendeteksi secara dini risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. *Local Governance Policy Advisor*, yaitu memastikan kebijakan daerah selaras dengan prinsip *good governance*;
3. *Strategic Advisor*, yaitu memberikan masukan arahan strategis terhadap kebijakan dan program daerah;
4. *Local Governance Assurance*, yaitu menjamin kualitas tata kelola pemerintahan daerah; serta
5. *Impact Assurance*, yaitu memastikan bahwa kebijakan dan program benar-benar menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat.

Kolaborasi Peran Auditor dan PPUPD

Peran Strategis		Bentuk Kolaborasi
Auditor	PPUPD	
<i>Early Warning System</i>	<i>Early Detection of Local Governance Risk</i>	Auditor mengidentifikasi dini risiko keuangan dan kepatuhan; sedangkan PPUPD mengidentifikasi dini risiko kebijakan, pelayanan publik, dan kegagalan program
Konsultan	<i>Local Governance of Policy Advisor dan Strategic Advisor</i>	Auditor memberi masukan perbaikan tata kelola dan pengendalian keuangan; sedangkan PPUPD memberi advis strategis atas kebijakan, program, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

<i>Quality Assurance</i>	<i>Local governance assurance</i> dan <i>Impact Assurance</i>	Auditor memastikan proses, dokumen, dan pengendalian keuangan telah sesuai; sedangkan PPUPD memastikan kebijakan dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah benar-benar menghasilkan <i>outcome</i> dan dampak bagi masyarakat
--------------------------	---	--

Kolaborasi antara auditor dan PPUPD sebagaimana pada tabel di atas menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Auditor lebih berfokus pada aspek keuangan, kepatuhan, dan pengendalian intern, sedangkan PPUPD berfokus pada aspek kebijakan, tata kelola, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya memastikan bahwa proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan program benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada aspek deteksi dini, kolaborasi antara peran *Early Warning System* auditor dan *Early Detection of Local Governance Risk* PPUPD merupakan upaya untuk mendeteksi secara dini potensi risiko, penyimpangan, kelemahan pengendalian, dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar dapat segera dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Auditor menitikberatkan pada risiko keuangan dan kepatuhan, sedangkan PPUPD memperluas cakupan pada risiko kebijakan, pelayanan publik, dan keberhasilan program.

Pada aspek konsultatif, kolaborasi antara peran konsultan auditor dengan *Local Governance Policy Advisor* dan *Strategic Advisor* PPUPD merupakan upaya untuk memberikan masukan, rekomendasi, dan solusi yang objektif, independen, dan bernilai tambah kepada pemerintah daerah. Auditor memberikan masukan terkait tata kelola, pengendalian intern, dan pengelolaan keuangan, sedangkan PPUPD memberikan advis strategis mengenai kebijakan, prioritas, dan arah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar selaras dengan prinsip *good governance* dan tujuan pembangunan daerah.

Selanjutnya, pada aspek penjaminan, kolaborasi antara *Quality Assurance* auditor dengan *Local Governance Assurance* dan *Impact Assurance* PPUPD merupakan upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, efektif, efisien, dan akuntabel. Auditor memastikan bahwa proses, dokumen, dan pengendalian keuangan telah berjalan dengan baik, sedangkan PPUPD memastikan bahwa kebijakan dan program tidak hanya terlaksana, tetapi juga benar-benar memberikan *outcome* dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan semakin luas dan strategisnya kolaborasi tersebut, PPUPD dituntut tidak lagi hanya memiliki kemampuan pengawasan administratif dan kepatuhan semata. PPUPD harus mampu memahami substansi urusan pemerintahan daerah, melakukan analisis risiko, menilai efektivitas kebijakan dan program, serta memberikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti. Oleh karena itu, diperlukan PPUPD yang memiliki kompetensi multidisiplin, mulai dari tata kelola, kebijakan publik, manajemen risiko, pengendalian intern, evaluasi kinerja, hingga kemampuan melakukan *impact assessment*.

Dalam rangka memastikan bahwa kompetensi multidisiplin PPUPD dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan penegasan model pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Pengawasan oleh PPUPD tidak dilaksanakan secara parsial dan tidak terbatas pada pengujian kepatuhan administratif, melainkan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kerangka APIP, pelaksanaan pengawasan oleh PPUPD dilaksanakan dengan pendekatan terintegrasi berbasis siklus kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah, yang meliputi pengawasan pada tahap perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi *outcome* dan dampak, yang didukung dengan penerapan pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, yang meliputi:

1. Pengawasan pada tahap perumusan kebijakan (*policy oversight*)
PPUPD melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan daerah, keselarasan dengan kebijakan nasional, serta potensi risiko kebijakan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
2. Pengawasan pada tahap perencanaan dan penganggaran
PPUPD memastikan adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan serta target kinerja daerah.
3. Pengawasan pada tahap pelaksanaan program
PPUPD menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk kesesuaian dengan tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta potensi penyimpangan.
4. Pengawasan pada tahap evaluasi *outcome* dan dampak (*impact evaluation*)
PPUPD menilai sejauh mana kebijakan dan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi dampak.
5. Pengawasan berbasis risiko dan *root cause analysis*
PPUPD mengidentifikasi risiko utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta menganalisis akar permasalahan untuk memastikan rekomendasi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.
6. Pemberian rekomendasi kebijakan dan *advis strategis* (*policy advisory*)
PPUPD menyusun rekomendasi berbasis bukti, termasuk dalam bentuk *policy brief*, sebagai dasar pengambilan keputusan oleh kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah.

Dalam rangka menjamin implementasi model pengawasan PPUPD secara efektif, konsisten, dan terstandar secara nasional, diperlukan penguatan sistem pembinaan dan pengembangan kompetensi yang terarah dan berkelanjutan. Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina JF PPUPD memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, standar kompetensi, kurikulum, serta sistem pengembangan kapasitas yang menjadi acuan nasional, guna memastikan PPUPD memiliki integritas, kompetensi profesional, kemampuan analisis kebijakan, serta sertifikasi kompetensi profesi yang sesuai dengan karakteristik pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kerangka kebijakan nasional yang komprehensif dan terarah dalam pengembangan kompetensi PPUPD. Kerangka kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PPUPD secara sistematis, terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan diferensiasi kompetensi antara PPUPD dan Auditor sebagai sesama unsur APIP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusun Peta Jalan Pengembangan Kompetensi JF PPUPD sebagai arah kebijakan strategis dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



II. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF PPUPD

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting, perkembangan tata kelola pemerintahan daerah, dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD) menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus kebijakan nasional dalam periode Tahun 2026–2029, yaitu:

1. Penguatan standar kompetensi, diferensiasi peran, dan sistem pengembangan kompetensi PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perkembangan lingkungan strategis menuntut adanya penegasan identitas profesi PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik, kompetensi, dan ruang lingkup tugas yang berbeda namun saling melengkapi dengan Auditor dalam kerangka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar kompetensi, kurikulum, pola pengembangan kompetensi, serta sistem karier yang mampu mencerminkan kebutuhan kompetensi PPUPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan, tata kelola, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan dampak pembangunan.
2. Penguatan kompetensi analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan *policy brief*, dan pemberian advis strategis. Perubahan paradigma pengawasan menuntut PPUPD untuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menilai kualitas kebijakan, efektivitas program, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah. Oleh karena itu, kemampuan analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan *policy brief*, dan pemberian advis strategis berbasis bukti menjadi kompetensi yang semakin penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
3. Pengembangan kompetensi pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, *outcome*, dan dampak tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks memerlukan pendekatan pengawasan yang mampu mengidentifikasi risiko strategis, mendeteksi akar penyebab permasalahan, serta menilai efektivitas dan dampak kebijakan maupun program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, *outcome*, dan dampak menjadi kebutuhan strategis guna memastikan pengawasan menghasilkan rekomendasi yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.
4. Penguatan kompetensi pemeriksaan investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dugaan maladministrasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, memerlukan PPUPD yang memiliki kompetensi pemeriksaan investigatif yang profesional. Penguatan kompetensi ini perlu didukung oleh pedoman, metodologi, standar kompetensi, dan sistem pembelajaran yang

- mampu meningkatkan kemampuan PPUPD dalam melakukan pengumpulan bukti, analisis kasus, serta penyusunan simpulan dan rekomendasi investigatif yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi profesi PPUPD berbasis rumpun urusan pemerintahan daerah karakteristik penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang beragam memerlukan pengawas yang memiliki kompetensi substantif sesuai dengan bidang urusan yang diawasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem sertifikasi kompetensi profesi yang mampu menjamin penguasaan kompetensi pada berbagai rumpun urusan pemerintahan daerah, termasuk pelayanan dasar, perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pemerintahan desa, pengawasan berbasis risiko, analisis dampak, dan pemeriksaan investigatif. Sertifikasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penjaminan mutu kompetensi PPUPD secara nasional.
 6. Penguatan transformasi digital pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, SPBE, dan analisis data transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut pengawasan yang semakin berbasis data dan teknologi informasi. Dalam konteks tersebut, PPUPD perlu memiliki kompetensi dalam pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *dashboard* pengawasan, *data analytics*, *big data*, serta sistem informasi pemerintahan daerah untuk mendukung proses pengawasan yang lebih cepat, akurat, objektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
 7. Penguatan kolaborasi PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP yang terintegrasi PPUPD dan Auditor merupakan dua unsur APIP yang memiliki mandat berbeda namun saling melengkapi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi yang mampu mengintegrasikan fungsi *early warning system*, *early detection of local governance risk*, *quality assurance*, *local governance assurance*, *strategic advisory*, dan *impact assurance* dalam satu siklus pengawasan yang utuh. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat kontribusi APIP terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
 8. Penguatan tata kelola manajemen talenta PPUPD melalui sistem merit, pengembangan karier, dan rekrutmen berbasis kompetensi keberhasilan pengembangan kompetensi PPUPD sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola manajemen talenta yang terintegrasi dengan sistem merit, pola karier, sistem pengembangan kompetensi, dan rekrutmen berbasis kompetensi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan tersedianya PPUPD yang profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang.

III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Visi

“Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berintegritas, profesional, adaptif, andal, terpercaya, dan berdampak dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang berkualitas.”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pengembangan kompetensi JF PPUPD, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat integritas, profesionalisme, dan jati diri profesi PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Mengembangkan kompetensi PPUPD yang unggul dalam pengawasan kebijakan, evaluasi program, analisis tata kelola, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan pemberian advis strategis berbasis bukti.
- c. Mewujudkan kapasitas PPUPD yang adaptif dalam pengawasan berbasis risiko, analisis akar masalah, penilaian outcome dan dampak, serta pemeriksaan investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- d. Mengembangkan sistem pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi profesi, dan manajemen talenta PPUPD yang terstandar, berjenjang, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem merit.
- e. Mendorong transformasi digital pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis data, dan pengawasan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan ketepatan pengawasan.
- f. Memperkuat sinergi dan kolaborasi pengawasan antara PPUPD, Auditor, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berdampak.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pengembangan kompetensi JF PPUPD, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya PPUPD yang profesional, adaptif, berintegritas, dan memiliki kompetensi substantif dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- b. Terwujudnya diferensiasi kompetensi dan peran PPUPD dalam kerangka APIP yang memperkuat fungsi pengawasan kebijakan, penjaminan tata kelola, penjaminan dampak, pemberian advis strategis, dan deteksi dini risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi profesi, dan manajemen talenta PPUPD yang terstandar, berjenjang, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- d. Terwujudnya kapasitas PPUPD dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko, analisis akar masalah, evaluasi *outcome* dan dampak, pemeriksaan investigatif, serta pengawasan berbasis data dan teknologi informasi.
- e. Terwujudnya kolaborasi pengawasan yang terintegrasi antara PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
- f. Meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui pengawasan yang profesional, adaptif, dan berdampak.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pengembangan kompetensi JF PPUPD Tahun 2026–2029 diarahkan untuk memperkuat posisi PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, terpercaya, dan berdampak dalam kerangka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a. Terwujudnya standar kompetensi nasional dan diferensiasi peran PPUPD yang jelas sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka APIP.
- b. Terwujudnya PPUPD yang profesional, berintegritas, dan kompeten dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan program pembangunan daerah.
- c. Terwujudnya PPUPD yang memiliki kemampuan dalam analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan *policy brief*, pemberian advis strategis, dan pengawasan berbasis bukti.
- d. Terwujudnya kapasitas PPUPD dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, *outcome*, dan dampak untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Terwujudnya kapasitas PPUPD dalam pemeriksaan investigatif dan penanganan permasalahan strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- f. Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi profesi, dan manajemen talenta PPUPD yang terstandar, berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan organisasi.
- g. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terintegrasi, berbasis data, dan didukung kolaborasi APIP untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan dampak pembangunan daerah.

5. Strategi

Dalam rangka mewujudkan PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi *early detection of local governance risk*, *policy oversight*, *strategic advisory*, *local governance assurance*, dan *impact assurance*, strategi pengembangan kompetensi JF PPUPD Tahun 2026–2029 diarahkan pada:

- a. Memperkuat identitas profesi, diferensiasi kompetensi, dan peran PPUPD dalam kerangka APIP melalui penegasan mandat, standar kompetensi, dan ruang lingkup pengawasan substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- b. Menyusun dan mengembangkan standar kompetensi nasional PPUPD yang selaras dengan kebutuhan pengawasan kebijakan, tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
- c. Mengembangkan sistem pengembangan kompetensi PPUPD yang terintegrasi, berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan organisasi serta karakteristik urusan pemerintahan daerah.

- d. Mengembangkan kompetensi substantif PPUPD dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan program pembangunan.
- e. Memperkuat kompetensi analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan *policy brief*, komunikasi kebijakan, dan pemberian advis strategis berbasis bukti.
- f. Mengembangkan kapasitas PPUPD dalam melakukan deteksi dini risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, identifikasi akar masalah, serta penilaian *outcome* dan dampak kebijakan maupun program pembangunan.
- g. Memperkuat kompetensi pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, *outcome*, dan dampak guna menghasilkan rekomendasi yang strategis, sistemik, dan bernilai tambah.
- h. Mengembangkan dan menstandarkan kompetensi pemeriksaan investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang didukung pedoman, metodologi, dan sertifikasi kompetensi profesi.
- i. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi profesi PPUPD berbasis rumpun urusan pemerintahan daerah, metode pengawasan, dan jenjang jabatan sebagai instrumen penjaminan mutu kompetensi.
- j. Mendorong transformasi digital pengawasan melalui pemanfaatan SPBE, *dashboard* pengawasan, *data analytics*, *artificial intelligence*, dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung pengawasan berbasis data.
- k. Memperkuat kolaborasi antara PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP yang terintegrasi guna mendukung fungsi *early warning system*, *governance assurance*, *quality assurance*, *strategic advisory*, dan *impact assurance*.
- l. Mengintegrasikan pengembangan kompetensi dengan sistem merit, manajemen talenta, pola karier, dan kebutuhan organisasi guna menjamin keberlanjutan pengembangan profesi PPUPD.
- m. Mendorong penerapan sistem rekrutmen PPUPD berbasis kompetensi sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia pengawasan yang profesional, adaptif, dan berintegritas.

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD) Tahun 2026–2029 diarahkan untuk membangun PPUPD yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berdampak sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan identitas profesi, standar kompetensi, dan diferensiasi peran PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- b. Pengembangan sistem pengembangan kompetensi PPUPD yang terstandar, berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.

- c. Penguatan kompetensi substantif PPUPD dalam pengawasan kebijakan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan program pembangunan daerah.
- d. Pengembangan kompetensi analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan *policy brief*, serta pemberian advis strategis berbasis bukti sebagai instrumen utama pengawasan substantif.
- e. Penguatan kompetensi pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, *outcome*, dan dampak guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- f. Pengembangan kompetensi pemeriksaan investigatif yang didukung oleh standar, metodologi, dan pedoman pemeriksaan investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- g. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi profesi PPUPD berbasis rumpun urusan pemerintahan daerah, metode pengawasan, dan jenjang jabatan sebagai instrumen penjaminan mutu kompetensi nasional.
- h. Penguatan transformasi digital pengawasan melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *dashboard* pengawasan, analisis data, kecerdasan artifisial, dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung pengawasan berbasis data.
- i. Penguatan kolaborasi PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP yang terintegrasi untuk mendukung fungsi *early warning system*, *local governance assurance*, *strategic advisory*, *quality assurance*, dan *impact assurance*.
- j. Penguatan sistem manajemen talenta PPUPD melalui integrasi pengembangan kompetensi dengan sistem merit, pola karier, kebutuhan organisasi, dan rekrutmen berbasis kompetensi.
- k. Penguatan sinergi kelembagaan antara Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, lembaga pengembangan kompetensi, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan lembaga sertifikasi kompetensi profesi dalam mendukung pengembangan kompetensi PPUPD secara berkelanjutan.

IV. PENGEMBANGAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026–2029

1. Prinsip Pengembangan Kompetensi PPUPD

Pengembangan kompetensi PPUPD dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Berbasis kompetensi
Adalah melalui penguatan pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Berjenjang
Adalah disesuaikan dengan tingkat kompleksitas tugas dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan PPUPD, sehingga mendukung pembinaan karier jabatan fungsional secara profesional dan terukur.

- c. Berkelanjutan
Adalah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perkembangan regulasi, kebijakan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta perkembangan teknologi informasi.
- d. Berbasis sistem merit dan rekrutmen kompetensi
Adalah didukung oleh sistem rekrutmen berbasis kompetensi sebagai prasyarat awal, sehingga kualitas PPUPD tidak hanya dibangun melalui pelatihan, tetapi sejak proses seleksi.

2. Kerangka Kompetensi JF PPUPD

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), PPUPD pada setiap jenjang jabatan wajib memiliki 3 (tiga) kompetensi dasar, yaitu:

- a. Kompetensi teknis, kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kompetensi teknis PPUPD mencakup kemampuan dalam:
 - 1) pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - 2) analisis kebijakan dan evaluasi program;
 - 3) pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*);
 - 4) analisis akar penyebab permasalahan (*root cause analysis*);
 - 5) evaluasi *outcome* dan dampak kebijakan serta program pembangunan daerah;
 - 6) penyusunan rekomendasi kebijakan, *policy brief*, dan *advis* strategis;
 - 7) pemeriksaan investigatif;
 - 8) penjaminan tata kelola pemerintahan daerah (*local governance assurance*);
 - 9) deteksi dini risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah (*early detection of local governance risk*); dan
 - 10) pemanfaatan teknologi informasi, SPBE, dan analisis data dalam pengawasan.
- b. Kompetensi manajerial, kompetensi dalam mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien. Kompetensi manajerial PPUPD mengacu pada standar kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kompetensi sosial kultural, kompetensi dalam memahami, mengelola, dan membangun hubungan kerja yang harmonis dalam keberagaman sosial, budaya, politik, dan karakteristik daerah guna mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Keterkaitan jenjang JF PPUPD dengan ketiga kompetensi tersebut digambarkan dalam matriks berikut:

Matriks Kompetensi Berdasarkan Jenjang

JF PPUPD	Kompetensi		
	Teknis	Manajerial	Sosio Kultural
Ahli Pertama	• Teknik dasar pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah • Pemahaman kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah • Teknik identifikasi kondisi, kriteria, dan permasalahan pengawasan • Dasar analisis risiko dan pengumpulan data pengawasan • Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pengawasan	• Kompetensi Manajerial sesuai dengan level jenjang jabatan, sebagai berikut : a. integritas b. kerjasama c. komunikasi d. orientasi pada hasil e. pelayanan publik f. pengembangan diri dan orang lain g. mengelola perubahan h. pengambilan keputusan • Koordinasi Pengawasan • Kepemimpinan Tim	• Perekat Bangsa sesuai dengan level jenjang jabatan • Kolaborasi • <i>Networking</i>
Ahli Muda	• Analisis kebijakan daerah • Evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah • Pengawasan berbasis risiko • Analisis sebab-akibat (<i>cause and effect analysis</i>) • Penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola • Pemanfaatan data analytics dalam pengawasan		
Ahli Madya	• Analisis kebijakan daerah • Evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah • Pengawasan berbasis risiko • Analisis sebab-akibat (<i>cause and effect analysis</i>) • Penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola		

	• Pemanfaatan data analytics dalam pengawasan		
Ahli Utama	• Strategi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah • <i>Strategic policy advisory</i> • <i>Local governance assurance</i> • <i>Impact assurance</i> • Pengembangan metodologi pengawasan • Pengendalian mutu nasional pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi PPUPD melalui pelatihan maupun sertifikasi, diperlukan kurikulum nasional sebagai acuan untuk memastikan keseragaman standar kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

3. Kurikulum Pengembangan Kompetensi JF PPUPD

Kurikulum pengembangan kompetensi JF PPUPD disusun untuk menghasilkan PPUPD yang berintegritas, profesional, adaptif, andal, terpercaya, dan berdampak dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang berkualitas. Kurikulum dirancang secara berjenjang sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional PPUPD, yang meliputi pelatihan bagi PPUPD Ahli Pertama, PPUPD Ahli Muda, PPUPD Ahli Madya, dan PPUPD Ahli Utama. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk memperkuat kompetensi PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mampu menjalankan fungsi pengawasan kebijakan (*policy oversight*), penjaminan tata kelola (*local governance assurance*), pemberian advis strategis (*strategic advisory*), deteksi dini risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah (*early detection of local governance risk*), dan penjaminan dampak (*impact assurance*).

Untuk memastikan efektivitas pembelajaran dan keterkaitan antara kompetensi yang dikembangkan dengan pelaksanaan tugas jabatan, metode pembelajaran dilaksanakan dengan komposisi yang seimbang, yaitu 30% teori, 40% studi kasus dan simulasi, serta 30% praktik dan penugasan lapangan. Pembelajaran teoritis diarahkan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, metodologi pengawasan, analisis kebijakan, evaluasi program, pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan investigatif, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Studi kasus dan simulasi digunakan untuk mengembangkan kemampuan analitis, pemecahan masalah, penyusunan rekomendasi, penyusunan *policy brief*, serta pengambilan keputusan dalam berbagai situasi pengawasan. Adapun praktik dan penugasan lapangan diarahkan untuk memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan pengawasan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan kertas kerja, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta penyelesaian permasalahan yang berasal dari kondisi nyata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

a. Pelatihan PPUPD Pertama

Tujuan : Membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai sistem pemerintahan daerah dan teknik dasar pengawasan.

Durasi : ±120 Jam Pelajaran (JP)

Struktur Kurikulum:

No	Mata Pelatihan	JP
1	Sistem Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	15
2	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Berbasis NSPK dan SPM	10
3	Dasar-Dasar Perencanaan dan Penganggaran Daerah	10
4	Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10
5	Teknik Dasar Pengawasan dan Pengumpulan Bukti	15
6	Teknik Wawancara, Observasi, dan Klarifikasi	15
7	Penyusunan Kertas Kerja Pengawasan	15
8	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	15
9	Dasar-Dasar Analisis Risiko dalam Pengawasan	10
10	Dasar-Dasar Pemeriksaan Investigatif	5
11	Etika, Integritas, dan Kode Etik PPUPD	10

b. Pelatihan PPUPD Muda

Tujuan : Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis kebijakan, pengawasan berbasis risiko.

Durasi : ±110 Jam Pelajaran (JP)

Struktur Kurikulum:

No	Mata Pelatihan	JP
1	Risk Based Supervision dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	15
2	Analisis Kebijakan Daerah	15
3	Evaluasi Program dan Kinerja Pemerintah Daerah	15
4	Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	10
5	Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10
6	Root Cause Analysis dalam Pengawasan	15
7	Penyusunan Rekomendasi Pengawasan Berbasis Bukti	10
8	Teknik Komunikasi dan Presentasi Hasil Pengawasan	5
9	Pemeriksaan Khusus Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5
10	Pemeriksaan Data Analytics untuk Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5
11	Studi Kasus Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	5

c. Pelatihan PPUPD Madya

Tujuan : Mengembangkan kemampuan PPUPD dalam memimpin kegiatan pengawasan dan melakukan evaluasi kebijakan daerah.

Durasi : ±100 Jam Pelajaran (JP)

Struktur Kurikulum:

No	Mata Pelatihan	JP
1	Governance Assurance dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	15
2	Evaluasi Kebijakan Daerah	10
3	Penyusunan <i>Policy Brief</i>	10
4	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	10
5	Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10
6	<i>Outcome Evaluation</i> dan <i>Impact Evaluation</i>	10
7	<i>Strategic Advisory</i> kepada Kepala Daerah	10
8	Pengawasan Berbasis Risiko dan <i>Root Cause Analysis</i> Lanjutan	10
9	Pengendalian Mutu Pengawasan	5
10	Pemeriksaan Strategis terhadap Kebijakan Daerah	5
11	Pemberian Keterangan Ahli Pengawasan Pemerintahan Daerah	5

d. Pelatihan PPUPD Utama

Tujuan : Mempersiapkan PPUPD sebagai pemimpin strategis pengawasan pemerintahan daerah dan perumus kebijakan pengawasan nasional.

Durasi : ±90 Jam Pelajaran (JP)

Struktur Kurikulum:

No	Mata Pelatihan	JP
1	<i>Strategic Oversight</i> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	15
2	<i>Local Governance Assurance</i> dan <i>Impact Assurance</i>	15
3	<i>Strategic Policy Advisory</i>	10
4	<i>Collaborative Governance</i> dan <i>Kolaborasi APIP</i>	10
5	<i>Leadership</i> dan <i>Manajemen Perubahan Pengawasan</i>	10
6	Manajemen Risiko Strategis, <i>Root Cause Analysis</i> , dan Analisis Dampak Kebijakan	10
7	Evaluasi Strategis Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset Daerah	5
8	Transformasi Digital Pengawasan dan <i>Data Analytics</i>	5
9	<i>Artificial Intelligence</i> untuk Pengawasan Pemerintahan Daerah	5
10	Pendapat Ahli dan Pengembangan Kebijakan Pengawasan Nasional	5

4. Sertifikasi Kompetensi Profesi JF PPUPD

Dalam rangka memperkuat kompetensi teknis PPUPD dalam melaksanakan pengawasan substantif terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diperlukan sertifikasi kompetensi profesi sesuai dengan rumpun urusan pemerintahan daerah.

Sertifikasi kompetensi profesi dimaksud ditujukan untuk memastikan bahwa PPUPD tidak hanya memiliki kemampuan umum dalam pengawasan, tetapi juga memiliki keahlian substantif pada urusan tertentu yang menjadi objek pengawasan.

Adapun sertifikasi kompetensi profesi tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa rumpun, sebagai berikut:

No	Sertifikasi Kompetensi Profesi	Ruang Lingkup	Urgensi
1.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (<i>Certified General Government Affairs Inspector</i> (CGGAI))	Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan umum, NSPK, SPM, hubungan pusat dan daerah, serta tata kelola pemerintahan daerah.	Menjadi kompetensi keahlian dasar yang wajib dimiliki seluruh PPUPD sebagai fondasi dalam memahami penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai objek pengawasan substantif.
2.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Pengawas Urusan Wajib Pelayanan Dasar (<i>Certified Basic Services Affairs Inspector</i> (CBSAI))	Pengawasan urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, termasuk pemenuhan SPM.	Diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagai kewajiban pemerintah daerah.
3.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Pengawas Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset Daerah (<i>Certified Regional Planning, Budgeting, Financial and Asset Inspector</i> (CRPBFAI))	Perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, hibah, bantuan sosial, dan BUMD.	Diperlukan karena sebagian besar risiko tata kelola dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah berawal dari proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

4.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Pengawas Berbasis Risiko, Analisis Akar Masalah, dan Dampak (<i>Certified Risk, Root Cause and Impact Inspector</i> (CRRCI))	Risk assessment, pengawasan berbasis risiko, <i>root cause analysis, outcome evaluation, impact evaluation</i> , dan penyusunan rekomendasi perbaikan.	Diperlukan untuk memperkuat kemampuan PPUPD dalam mendeteksi risiko secara dini, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menilai outcome dan dampak kebijakan maupun program pemerintah daerah.
5.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Analis Kebijakan dan Pemberi Advis Strategis (<i>Certified Policy Analyst and Strategic Advisor</i> (CPASA))	Analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, penyusunan <i>policy brief</i> , komunikasi kebijakan, <i>policy oversight</i> , dan <i>strategic advisory</i> .	Diperlukan untuk memperkuat peran PPUPD sebagai pemberi rekomendasi strategis dan pendukung pengambilan keputusan kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah.
6.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Pengawas Tata Kelola Digital dan Analisis Data (<i>Certified Digital Governance and Data Analytics Inspector</i> (CDGDAI))	SPBE, dashboard pengawasan, data analytics, visualisasi data, big data, artificial intelligence, dan <i>data-driven supervision</i> .	Diperlukan untuk mendukung transformasi digital pengawasan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.
7.	Sertifikasi Kompetensi Profesi Pemeriksa Investigatif dan Penjamin Tata Kelola (<i>Certified Investigative and Governance Assurance Inspector</i> (CIGAI))	Pemeriksaan investigatif, teknik pengumpulan bukti, analisis kasus, wawancara investigatif, <i>governance assurance, quality assurance</i> , dan penyusunan simpulan pemeriksaan.	Diperlukan untuk meningkatkan kemampuan PPUPD dalam menangani permasalahan strategis, dugaan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, konflik kepentingan, serta melaksanakan penjaminan tata kelola pemerintahan daerah.

Sertifikasi kompetensi profesi dilaksanakan secara berjenjang dan modular, dengan ketentuan:

1. PPUPD Ahli Pertama wajib memiliki Sertifikasi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
2. PPUPD Ahli Muda wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) sertifikasi yang terdiri atas:
 - a. Sertifikasi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. 1 (satu) sertifikasi sesuai bidang tugas atau spesialisasi.
3. PPUPD Ahli Madya wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) sertifikasi yang terdiri atas:
 - a. Sertifikasi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Sertifikasi Pengawasan Berbasis Risiko, Dampak, dan *Root Cause Analysis*; dan
 - c. 1 (satu) sertifikasi spesialisasi lainnya.
4. PPUPD Ahli Utama wajib memiliki paling sedikit 4 (empat) sertifikasi yang mencakup:
 - a. Sertifikasi Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Sertifikasi Pengawasan Berbasis Risiko, Dampak, dan *Root Cause Analysis*;
 - c. Sertifikasi Analisis Kebijakan dan *Strategic Advisory*; dan
 - d. paling sedikit 1 (satu) sertifikasi spesialisasi lainnya.

Metode sertifikasi kompetensi profesi dilakukan melalui:

1. ujian kompetensi substantif sesuai urusan pemerintahan daerah;
2. analisis studi kasus nyata pada pemerintah daerah;
3. penilaian portofolio hasil pengawasan;
4. wawancara oleh asesor kompetensi;
5. simulasi penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut (sesuai kebutuhan); dan
6. simulasi pemeriksaan investigatif atau evaluasi dampak program (sesuai kebutuhan).

V. AGENDA DAN TARGET KINERJA PENGUATAN KOMPETENSI PPUPD TAHUN 2026-2029

Dalam rangka mewujudkan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan, disusun agenda dan target kinerja Peta Jalan Penguatan Kompetensi JF PPUPD Tahun 2026–2029 sebagai tahapan implementasi kebijakan nasional yang terintegrasi.

Peta Jalan ini disusun dengan berlandaskan pada pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) sebagai suatu sistem yang mencakup perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengendalian dan evaluasi yang berorientasi pada *outcome* dan dampak.

Oleh karena itu, pengembangan kompetensi PPUPD diarahkan untuk tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan *policy brief*, serta pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, dan dampak.

Peta Jalan ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya PPUPD yang profesional dan adaptif, yang mampu menjalankan fungsi pengawasan kebijakan (*policy oversight*), penjaminan tata kelola (*governance assurance*), penjaminan dampak (*impact assurance*), pemberian advis strategis (*strategic advisory*), serta deteksi dini risiko penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka APIP.

Selain itu, Peta Jalan ini juga menegaskan diferensiasi kompetensi dan peran antara PPUPD dan Auditor, di mana PPUPD berfokus pada pengawasan substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis Binwas umum, sedangkan penguasaan aspek teknis urusan pemerintahan daerah diarahkan pada pemahaman terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Pengembangan kompetensi dalam Peta Jalan ini dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari sistem rekrutmen berbasis kompetensi, pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pengawasan substantif, pelatihan berjenjang sesuai tingkat jabatan, hingga sertifikasi kompetensi profesi yang mencerminkan penguasaan kompetensi secara nyata. Dengan demikian, keterkaitan antara kompetensi, mata pelatihan, dan sertifikasi menjadi terjaga dan berorientasi pada kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, Peta Jalan ini juga mendorong penguatan kolaborasi antara PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP yang utuh, serta pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *data analytics*, dan *dashboard* pengawasan untuk mendukung pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*).

Agenda Penguatan Kompetensi JF PPUPD Tahun 2026–2029 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap I (Tahun 2026): diarahkan untuk memperkuat fondasi konseptual, regulasi, dan sistem pengembangan kompetensi PPUPD, yang meliputi penegasan konsep dan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyusunan standar kompetensi nasional, diferensiasi peran PPUPD dan Auditor, serta penguatan sistem rekrutmen berbasis kompetensi sebagai prasyarat pengembangan kapasitas. Selain itu, diarahkan untuk membangun sistem pembelajaran nasional yang terintegrasi, melalui penyusunan kurikulum dan modul pelatihan berbasis PPUPD, penguatan kompetensi analisis kebijakan, evaluasi program, dan penyusunan *policy brief*, serta penyusunan pedoman sertifikasi dan pemeriksaan investigatif.
2. Tahap II (Tahun 2027): diarahkan untuk mengimplementasikan pengembangan kompetensi secara luas melalui pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi profesi, sehingga PPUPD mulai memiliki kompetensi substantif, kemampuan analisis kebijakan, serta keterampilan dalam menyusun rekomendasi strategis berbasis risiko, *root cause analysis*, dan dampak.

3. Tahap III (Tahun 2028): diarahkan untuk memperkuat implementasi pengawasan di daerah melalui pengembangan kolaborasi antara PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP, serta pemanfaatan teknologi informasi, SPBE, dan *data analytics* untuk mendukung pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*).
4. Tahap IV (Tahun 2029): diarahkan untuk memantapkan PPUPD sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mampu menjalankan fungsi pengawasan kebijakan (*policy oversight*), penjaminan tata kelola (*governance assurance*), penjaminan dampak (*impact assurance*), pemberian advis strategis (*strategic advisory*), serta deteksi dini risiko secara profesional, adaptif, dan berbasis bukti.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PENGUATAN KOMPETENSI PPUPD TAHUN 2026-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun			
			2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya standar kompetensi nasional dan diferensiasi peran PPUPD yang jelas sebagai pengawas substantif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam kerangka APIP	Dokumen standar kompetensi nasional PPUPD	1 dokumen	Implementasi	Implementasi	Evaluasi
		Pedoman diferensiasi dan kolaborasi PPUPD–Auditor	1 pedoman	Implementasi	Implementasi	Evaluasi
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan diferensiasi peran PPUPD dan Auditor	10%	30%	60%	80%
2	Terwujudnya PPUPD yang profesional, berintegritas, dan kompeten dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase PPUPD yang memenuhi standar kompetensi sesuai jenjang jabatan	25%	50%	75%	90%
		Persentase PPUPD yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	40%	60%	80%	100%
		Indeks Profesionalitas PPUPD	Baseline	70	80	90
3	Terwujudnya PPUPD yang memiliki kemampuan dalam analisis kebijakan, evaluasi program, penyusunan <i>policy</i>	Persentase PPUPD yang telah mengikuti pelatihan analisis kebijakan dan evaluasi program	20%	40%	60%	80%

	<i>brief</i> , pemberian advis strategis, dan pengawasan berbasis bukti	Persentase laporan hasil pengawasan yang memuat <i>policy brief</i> dan rekomendasi strategis	10%	30%	50%	75%
		Jumlah <i>policy brief</i> hasil pengawasan yang dimanfaatkan oleh pimpinan daerah	10	25	50	75
4	Terwujudnya kapasitas PPUPD dalam pengawasan berbasis risiko, <i>root cause analysis</i> , <i>outcome</i> , dan dampak	Persentase PPUPD yang memiliki sertifikasi pengawasan berbasis risiko dan dampak	10%	30%	50%	70%
		Persentase laporan hasil pengawasan yang menggunakan pendekatan <i>root cause analysis</i>	20%	40%	60%	80%
		Persentase laporan hasil pengawasan yang memuat analisis <i>outcome</i> dan dampak	10%	30%	50%	75%
5	Terwujudnya kapasitas PPUPD dalam pemeriksaan investigatif dan penanganan permasalahan strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Pedoman pemeriksaan pemeriksaan investigatif PPUPD	1 pedoman	Implementasi	Implementasi	Evaluasi
		Persentase PPUPD yang memiliki sertifikasi pemeriksaan investigatif	5%	15%	30%	50%

		Persentase penugasan investigatif yang melibatkan PPUPD tersertifikasi	10%	25%	50%	75%
6	Terwujudnya sistem pengembangan kompetensi, sertifikasi kompetensi profesi, dan manajemen talenta PPUPD yang terstandar, berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan organisasi	Kurikulum nasional PPUPD berbasis kompetensi	1 kurikulum	Pemutakhiran	Pemutakhiran	Evaluasi
		Jumlah skema sertifikasi kompetensi profesi PPUPD yang tersedia	7 skema	7 skema	7 skema	7 skema
		Persentase PPUPD yang memiliki sertifikasi kompetensi profesi sesuai bidang tugas	10%	30%	50%	80%
		Sistem manajemen talenta PPUPD nasional	Desain	Implementasi	Penguatan	Optimalisasi
7	Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terintegrasi, berbasis data, dan didukung kolaborasi APIP	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan kolaborasi PPUPD dan Auditor dalam satu siklus pengawasan APIP	10%	30%	60%	80%

	Persentase Inspektorat Daerah yang memanfaatkan dashboard pengawasan dan data analytics	20%	40%	60%	80%
	Sistem monitoring kompetensi PPUPD berbasis digital nasional	Desain	Implementasi	Penguatan	Optimalisasi
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan PPUPD yang ditindaklanjuti pemerintah daerah	50%	65%	75%	85%

VI. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

1. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi JF PPUPD secara nasional ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD sebagai payung hukum utama yang mengatur arah kebijakan, prinsip, jenis pengembangan kompetensi, jenjang pelatihan, mekanisme sertifikasi, serta pembinaan dan pedoman pengembangan kompetensi JF PPUPD secara nasional, diantaranya meliputi:

1. Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PPUPD.

Pedoman ini diperlukan untuk menetapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural PPUPD pada setiap jenjang jabatan, sekaligus mempertegas diferensiasi kompetensi PPUPD dengan Auditor dalam kerangka APIP.

2. Pedoman Kolaborasi PPUPD dan Auditor dalam Kerangka APIP.

Pedoman ini diperlukan untuk mengatur tentang peran, mekanisme kerja, dan sinergi antara PPUPD dan Auditor, sehingga terbentuk siklus pengawasan yang utuh mulai dari *early warning system*, *quality assurance*, *local governance assurance*, *impact assurance*, sampai dengan pemberian *advis strategis*.

3. Pedoman Sertifikasi Kompetensi Profesi PPUPD.

Pedoman ini diperlukan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi PPUPD sesuai dengan rumpun urusan pemerintahan daerah, dan metode pengawasan, termasuk sertifikasi pengawasan berbasis risiko, *root cause analysis*, dampak, dan pemeriksaan investigatif.

4. Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko, *Root cause analysis*, dan Dampak.

Pedoman ini diperlukan untuk mengatur metodologi identifikasi risiko, penilaian prioritas pengawasan, analisis akar permasalahan, pengukuran *outcome* dan dampak, serta penyusunan rekomendasi perbaikan yang sistemik dan berkelanjutan.

5. Pedoman Pemeriksaan Investigatif Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

Pedoman ini diperlukan untuk mengatur tata cara pemeriksaan investigatif terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, konflik kepentingan, pelanggaran oleh kepala daerah dan ASN, serta permasalahan strategis lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

6. Pedoman Penyusunan *Policy brief* dan *Advis Strategis* PPUPD.

Pedoman ini diperlukan agar PPUPD mampu menyusun rekomendasi kebijakan, *policy brief*, dan *advis strategis* kepada kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah berdasarkan hasil pengawasan.

7. Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi, SPBE, dan *Data Analytics* dalam Pengawasan.

Pedoman ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi pengawasan melalui pemanfaatan *dashboard* pengawasan, sistem informasi pemerintahan daerah, *big data*, dan *data analytics*.

8. Pedoman Pengembangan Karier dan Sistem Merit JF PPUPD.

Pedoman ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi terintegrasi dengan pola karier, jenjang jabatan, kebutuhan organisasi, dan sistem merit dalam manajemen ASN.

2. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pengembangan kompetensi JF PPUPD memerlukan dukungan kelembagaan yang terintegrasi antara instansi pembina, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah.

Instansi	Peran
Kementerian Dalam Negeri	Instansi pembina JF PPUPD yang menetapkan kebijakan nasional, regulasi, arah pengembangan kompetensi, standar kompetensi, dan Peta Jalan Pengembangan Kompetensi JF PPUPD.
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Menyusun kebijakan jabatan fungsional, standar kompetensi jabatan, pengembangan karier, serta mendukung pengelolaan manajemen talenta JF PPUPD.
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Melaksanakan pembinaan teknis JF PPUPD, menyusun pedoman teknis pengawasan, standar kompetensi substantif, materi teknis pengawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi JF PPUPD.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri)	Menyusun dan mengembangkan kurikulum, modul pelatihan, bahan ajar, metode pembelajaran; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; sertifikasi kompetensi penjenjangan JF PPUPD secara nasional.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Lembaga Sertifikasi Profesi IPDN (LSP IPDN)	Mendukung pengembangan kompetensi JF PPUPD melalui kajian akademik; penelitian dan pengembangan keilmuan pemerintahan daerah; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi profesi; uji kompetensi sertifikasi kompetensi profesi JF PPUPD sesuai standar kompetensi dan skema sertifikasi yang ditetapkan.
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi JF PPUPD, mengusulkan peserta pelatihan dan sertifikasi, memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, serta menerapkan hasil pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
Pemerintah Daerah	Menyediakan dukungan kebijakan, anggaran, penugasan, serta fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi dan sertifikasi PPUPD sesuai kebutuhan daerah.

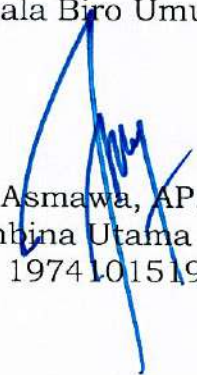
Asosiasi PPUPD	Profesi	Mendukung pengembangan profesionalisme PPUPD melalui penguatan jejaring profesi, pertukaran pengetahuan, praktik baik, pengembangan keahlian, pelatihan, dan pembelajaran berkelanjutan.
-------------------	---------	--

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003